

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 25/Pdt.G/2026/PA.Kds

Pada hari ini Jum'at tanggal 08 Mei 2024 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 08 Mei 2026.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Sano Bin Kasmani, tempat dan tanggal lahir Kudus, 02 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 004 Rw. 003 Desa Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 25/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 08 Mei 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Miatun Binti Sediyo Sebagai Penggugat;

Melawan

Sano Bin Kasmani Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:


MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Sano bin Kasmani**) terhadap Penggugat (**Miatun binti Sediyo**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.